

KOMUNIKASI STRATEGIS BAWASLU DALAM MENYEBARLUASKAN INFORMASI HUKUM MELALUI JDIH MENJELANG PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK 2024 DI JAWA BARAT

Oleh:

NENI NUR HAYATI¹

ABSTRACT

The complexities of election and simultaneous election in 2024 have brought difficult challenge. This research aims at revealing strategic communication of Election Monitoring Institute (Bawaslu) in disseminating legal information and legal products through JDIH to general public. This research employs qualitative method with case study approach. This study proves that JDIH of West Java Election Monitoring Institute (Bawaslu) has actively socialized and educated public with various programs to inform legal product it issued. However, the medium used is very limited as the disseminations were confined to conventional media such as internet. This method is insufficient, as in the context of West Java, internet has been massively used and public has been fed with overwhelming information. In addition, in the post truth era, democracy can potentially turn into threat, as the combination of wide use of internet and open and unrestricted public sphere could potentially lead to the massive circulation of hoax, misinformation and disinformation. Based on this reality, considering use of social media platform as means of dissemination is inevitable. Moreover, strategic communication can be taken by defining goals and objects, determining social media platform and evaluating existing strategy, media monitoring and observation.

Keywords: *2024 election and simultaneous election, strategic communication, legal information and products.*

ABSTRAK

Kompleksitas pemilu dan pemilihan serentak 2024 menjadi tantangan yang tidak mudah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komunikasi strategis Bawaslu dalam menyebarluaskan produk hukum melalui JDIH Bawaslu kepada masyarakat. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa JDIH Bawaslu Jawa Barat telah melakukan sosialisasi dan edukasi dengan berbagai program untuk menginformasikan produk hukum terutama yang dikeluarkan oleh Bawaslu. Akan tetapi hanya mengandalkan website JDIH Bawaslu sebagai media konvensional saja tidak cukup, sebab pengguna internet masyarakat di Jawa Barat semakin massif. Selain itu, demokrasi di era post truth dapat menjadi potensi ancaman karena dapat membuat tumbuh subur hoax, misinformasi dan disinformasi sehingga penyebaran informasi hukum perlu dilakukan juga melalui platform media sosial. Komunikasi strategis dapat dilakukan dengan menetapkan tujuan, menetapkan sasaran/khalayak, memilih platform pada pengelolaan media sosial serta melakukan evaluasi *existing strategy*, media monitoring dan observasi.

Kata kunci : pemilu dan pemilihan serentak 2024, komunikasi strategis, informasi dan produk hukum

¹ Penulis adalah direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia

PENDAHULUAN

Jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) merupakan keputusan terkait dengan pengolahan dokumentasi dan informasi hukum yang menjelaskan terkait pedoman teknis pengolahan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Bawaslu (Khakim et al, 2020). Aturan yang menjadi landasan hukum dari implementasi JDIH ini adalah Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional, Peraturan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum serta Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2020 Tentang JDIH dan Pengelolaan JDIH Bawaslu. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh seluruh pengguna informasi publik, bukan hanya PPID tetapi juga didalamnya menyangkut JDIH. Lahirnya regulasi tersebut juga dapat menjadi spirit badan publik, termasuk juga Bawaslu untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang baik dengan lebih terbuka mengenai informasi kelembagaannya sehingga dapat membuka partisipasi publik secara luas. Keterbukaan dan transparansi Bawaslu menjadi sangat penting untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Bawaslu sebagai badan publik memiliki kewajiban untuk menyampaikan dan menyediakan layanan informasi yang berkaitan dengan hasil pengawasan, penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa termasuk informasi hukum kepada masyarakat. Kehadiran JDIH dipandang sangat efektif untuk dapat memberikan sosialisasi aturan hukum kepada masyarakat melalui teknologi informasi serta sebagai salah satu bentuk proses transparansi dan akuntabilitas penyelenggara pemilu. Terlebih merujuk data dari *we are social*, jumlah pengguna

aktif media sosial di Indonesia sebanyak 191 juta orang. Jumlah ini meningkat 12,35% dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 170 juta orang. Potret ini memperlihatkan bahwa penggunaan internet menjadi kebutuhan dan biasanya digunakan untuk mencari berbagai informasi (Budi, 2011).

JDIH sangat mendukung kegiatan informasi hukum untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal Bawaslu maupun masyarakat. Meski memang pada faktanya perlu diakui bahwa sosialisasi informasi hukum tersebut belumlah merata. Hal ini terjadi karena terdapat banyak hambatan dalam implementasi penyebaran produk hukum seperti akses internet, luasnya wilayah, literasi yang masih minim serta keinginan baik masyarakat itu sendiri untuk pro aktif mencari informasi mengenai produk hukum. Hasil pemantauan yang dilakukan oleh Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia menemukan fakta di lapangan dari pilkada ke pilkada dan pemilu banyaknya kelompok perempuan yang harus berurusan dengan hukum dan dilakukan klarifikasi oleh pengawas pemilu setempat karena menerima politik uang atau bahan materi lainnya yang diberikan oleh peserta pemilu atau kandidat pasangan calon.

Tak sedikit hasil klarifikasi dari Bawaslu banyak diantara masyarakat yang tidak mengetahui regulasi hukum kepemiluan semisal pasal dalam perundang-undangan yang terkait dengan politik uang karena tidak tersosialisasi secara maksimal sampai ke tingkat *grass root*. Sebagian diantara mereka memang tidak memahami apa beda politik uang dengan bahan materi lainnya, ujaran kebencian, misinformasi, disinformasi dan hoax serta potensi pelanggaran lainnya yang berakibat pada timbulnya proses hukum atas tindakan yang bertentangan

dengan aturan hukum. Fakta ini menunjukkan bahwa masih terdapat adanya ketidaksetaraan akses komunikasi dan informasi. Ada kesenjangan yang begitu timpang antara Bawaslu dengan masyarakat.

Jawa Barat merupakan merupakan salah satu provinsi yang memiliki jumlah penduduk terbanyak yang berada di urutan pertama di Indonesia. Tercatat di Badan Pusat Statistik (BPS) sebanyak 48.274.162 jiwa dengan rincian 24.508.885 berjenis kelamin laki-laki dan 23.765.277 berjenis kelamin perempuan. Selain itu, Jawa Barat juga menjadi provinsi yang memiliki jumlah pemilih terbesar dari provinsi lainnya. Jumlah Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP3) Pemilu 2019 sebanyak 33.276.905 pemilih dengan rincian 16.727.451 pemilih perempuan dan 16.549.454 pemilih laki-laki. Tantangan penyebarluasan informasi hukum tentu saja tidak mudah, apalagi menjelang pemilu serentak 2024 yang kompleks dan rumit, sebab di tahun yang sama juga menghadapi pemilihan serentak. Oleh karenanya dalam penyebarluasan informasi produk hukum dibutuhkan komunikasi strategis agar kegiatan yang terlaksana dapat sesuai dengan misi lembaga yang telah direncanakan.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hallahan et al (2007), komunikasi strategis merupakan penggunaan komunikasi yang disengaja oleh organisasi guna memenuhi misi organisasi. Komunikasi strategis adalah istilah yang digunakan untuk memperlihatkan perhatian tingkat tinggi dibalik upaya komunikatif oleh organisasi dalam memajukan misi organisasi. Komunikasi strategis ini tidak hanya menyebarluaskan informasi, tetapi didalamnya juga ada upaya membuka wawasan stakeholder pembangunan untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan. Komunikasi dapat digunakan secara strategis guna memengaruhi perubahan perilaku hingga tingkat individu berdasarkan pesan yang diciptakan dan

disampaikan komunikator. Dengan berkomunikasi secara strategis, maka pencapaian tujuan untuk keberlanjutan pribadi dan organisasi dapat tercapai (Allen, 2016).

Telah banyak penelitian yang berkaitan dengan komunikasi strategis badan publik, seperti penelitian yang pernah dilakukan oleh Faisal (2022) mengenai komunikasi strategis komisi informasi provinsi dalam mendorong keterbukaan informasi publik di Indonesia. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa melalui komunikasi strategis, penyebarluasan informasi dapat secara efektif dilakukan dan dapat membuka wawasan stakeholder serta dapat menumbuhkan partisipasi aktif warga negara dan badan publik pada strategi mengelola pesan, mendekati khalayak, menggunakan media dan mengendalikan efek. Penelitian lain juga dilakukan oleh Retno Aulia Putri dan Yeni Rosilawati (2020) yang berkaitan dengan komunikasi strategis dalam mensosialisasikan dan penyebaran informasi mengenai aturan di pemerintahan kota Yogyakarta. Selain itu, penelitian terkait JDIH paling banyak terkait manajemen pengarsipan JDIH seperti yang dilakukan oleh Renaldi, dkk (2022). Akan tetapi, penelitian mengenai komunikasi strategis Bawaslu dalam menyebarluaskan informasi hukum nyaris belum ada penelitian yang dilakukan. Oleh karenanya hal ini menjadi menarik terlebih menghadapi pemilu serentak 2024. Tulisan ini akan berfokus pada bagaimana komunikasi strategis Bawaslu melalui JDIH dalam menyebarluaskan informasi hukum kepada masyarakat menjelang pemilu serentak 2024.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun jenis penelitian ini menggunakan studi kasus mengacu pada John W. Creswell dalam bukunya *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Tradition*

bahwa studi kasus sebuah eksplorasi dari suatu sistem yang terikat atau suatu kasus/beragam kasus yang dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi yang kaya dalam suatu konteks, sistem terikat ini diikat oleh waktu dan tempat sedangkan kasus dapat dikaji dari suatu program, peristiwa, aktivitas atau suatu individu dan organisasi. Dengan perkataan lain, studi kasus merupakan penelitian dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, even, proses, institusi atau kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu (Creswell, 1998).

Dalam konteks ini, komunikasi strategis dilakukan di Bawaslu Jawa Barat sebagai salah satu provinsi yang jumlah penduduk dan jumlah pemilih yang besar dibandingkan dengan provinsi lainnya. Menurut Robert K. Yin (2008), studi kasus dibagi ke dalam tiga tipe yakni studi kasus eksplanatoris, eksploratoris dan deskriptif. Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif yang menjelaskan atau menggambarkan realitas atau peristiwa dengan mendasarkan pada fakta dan data. Adapun teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan observasi lapangan, studi pustaka dan wawancara mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN


1. Gambaran JDIH Bawaslu Provinsi Jawa Barat

JDIH Bawaslu adalah adalah suatu sistem pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. JDIH Bawaslu juga menjadi wadah pendayagunaan bersama dokumen hukum dan informasi hukum yang terintegrasi di

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Sesuai dengan amanat Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2020 Pasal 2 mengungkapkan bahwa JDIH Bawaslu dimuat dalam laman resmi dengan domain <https://jdih.bawaslu.go.id> dan terintegrasi dengan sistem JDIH Nasional. Kehadiran JDIH Bawaslu ini tentu menjadi jawaban atas kebutuhan penyelenggara pemilu menghadapi tantangan zaman dan sosialisasi produk hukum agar semakin membumi di masyarakat. Salah satu pangkal tahapan adalah regulasi, pada setiap tahapan dan sub tahapan akan ada banyak putusan yang diterbitkan atau putusan putusan lainnya yang diproduksi baik dari Bawaslu RI sampai kabupaten/kota. Setiap tahapan tentu ditetapkan dalam dokumen hukum. Dalam asas fiksi hukum mengatakan setiap orang dianggap mengetahui bahwa suatu keputusan itu diundangkan atau ditetapkan. Jadi tidak ada denial, ketika sudah ada suatu aturan dan alasan kemudian denial karena tidak mengetahui ada larangan tertentu. Oleh karenanya sosialisasi hukum secara massif menjadi sebuah keniscayaan.

Transparansi Bawaslu dalam demokrasi berupa penyebarluasan informasi hukum dapat mendorong terwujudnya masyarakat komunikatif. Seperti apa yang dikemukakan oleh Habermas, bahwa masyarakat komunikatif dapat melakukan kritik melalui argumentasinya dengan diskursus publik (Hardiman, 2009). Ruang publik sebagai ruang demokrasi dapat memfasilitasi antara kepentingan Bawaslu dengan masyarakat sebagai pengawas partisipatif. Melalui rasionalitas komunikatif, Bawaslu akan sangat menentukan kepercayaan masyarakat pada lembaga penyelenggara pemilu menjelang pemilu serentak 2024. Namun tentu saja untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengelola JDIH, Bawaslu memiliki sistem pengelolaan yang baik dan telah menetapkan tim pengelola pusat JDIH Bawaslu. Adapun struktur organisasi JDIH Bawaslu adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISAI JDIIH BAWASLU



Gambar 1.1 Struktur Organisasi JDIIH Bawaslu

Sumber : JDIIH Bawaslu Jawa Barat

Menurut Weber (1922) organisasi adalah kerangka hubungan terstruktur yang didalamnya terdapat wewenang dan tanggungjawab serta pembagian kerja menjalankan suatu fungsi tertentu. Dalam hal ini, Bawaslu telah mengatur secara jelas dan rinci dalam Perbawaslu 7/2020 terkait wewenang dan tanggung jawab pengelolaan, pemeliharaan JDIIH sampai dengan evaluasi dan pelaporan. Adapun visi dari JDIIH ini adalah memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan JDIIH di Lingkungan Bawaslu. Sementara misinya adalah menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di lingkungan Bawaslu, menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah, mengembangkan kerja sama yang efektif antara pusat jaringan dan anggota jaringan serta antar sesama anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Bawaslu dan meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggungjawab.

Hal tersebut sejalan dengan standar Internasional IDEA (*Intitute for Democracy and Electroral Assistance*), salah satu aspek Pemilu demokratis adalah hukum pemilu serta kepastian hukum dan Kepatuhan terhadap hukum dan penegakkan peraturan pemilu (IDEA, 2004). Maka dari itu, melalui JDIIH segala yang berkaitan dengan produk hukum Bawaslu dapat disampaikan dengan murah dan cepat. Jenis produk hukum yang terdapat dalam JDIIH Bawaslu adalah undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan Badan Pengawas Pemilu, surat keputusan, surat edaran, nota kesepahaman, perjanjian kerjasama dan SOP. Sementara untuk kategori putusan meliputi mahkamah konstitusi, mahkamah agung, pelanggaran administrasi, penyelesaian sengketa, pidana pemilu, pidana pemilihan dan putusan DKPP. Dalam JDIIH Bawaslu juga lengkap terdapat informasi hukum lainnya berupa pemberitaan yang berkaitan dengan aktivitas JDIIH sebagai bentuk informasi kepada publik terkait dengan apa yang sudah dilakukan. Untuk penerimaan laporan dan saran masyarakat dalam JDIIH Bawaslu tersedia *contact us*, sehingga siapapun dapat menyampaikan kritik dan masukan secara terbuka dengan mengklik tombol tersebut.

2. Urgensi Partisipasi Publik dalam Penyebarluasan Informasi Hukum Pemilu

Pemilihan umum merupakan perwujudan kedaulatan rakyat, maka selaku pemilik suara paling tinggi yang ada ditangan rakyat menjadi problem tatkala partisipasi pemilih dimaknai sebatas sampai dengan menggunakan hak pilih untuk datang ke TPS dalam rutinitas Pemilu setiap periodenya. Sedangkan pengawasan masyarakat sebagai pemilih adalah merupakan bentuk partisipasi pengawasan baik Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) namun dianggap sebagai pelengkap terhadap hasil pemilihan, tanpa basa-basi daulat rakyat harus mampu menjadikan sebagai pisau untuk membedah pasangan calon peserta Pilkada, Calon Anggota Legislatif dan pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Isra, 2017).

Untuk dapat memastikan penyelenggaraan pemilihan berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Secara empiris baik Pilkada dan Pemilu adalah merupakan sarana perebutan kekuasaan secara sah dan konstitusional yang dilaksanakan secara damai dengan penuh kesadaran namun diperlukan berbagai upaya dan strategi untuk memenangi terhadap hasil pemilihan, keberadaan badan pengawas dan komisi pemilihan umum yang independen (mandiri) saja tidak cukup apalagi dengan keterbatasan sumber daya manusia yang ada, tanpa pelibatan partisipasi masyarakat adalah hal yang mustahil, sehingga harus disadari partisipasi pemilih dalam pengawasan menjadi isu penting karena sebagai pemegang kedaulatan atas hak pilih termasuk membantu Bawaslu dalam penyebaran informasi hukum kepada kelompok yang kerap kali tidak disentuh dan termarginalkan.

Definisi demokrasi sebagaimana dikemukakan oleh Robert A Dahl (1971) bahwa demokrasi mengimplifikasi


kebebasan sipil dalam politik dengan kebebasan untuk berbicara, menerbitkan, berkumpul, dan berorganisasi. Pemilu juga tidak bisa lepas dari political forming atau politische bildung. Keduanya berupaya untuk bisa senantiasa intens membentuk insan politik yang menyadari dan bertanggungjawab. Pendidikan politik menjadi suatu penyadaran warga untuk sampai pada pemahaman politik dan mengetahui setiap permasalahan pemilu yang terjadi sehingga dapat ikut berpengaruh dan terlibat dalam pengambilan keputusan. Pendidikan politik sebagai upaya sistematis dan intensif untuk meningkatkan kesadaran politik dan bernegara. Menurut Juan Linz dan Alfred Stepan mengajukan 5 (lima) syarat lain yang saling berkaitan bagi konsolidasi demokrasi, yaitu: (1) Masyarakat sipil yang bebas dan aktif; (2) Masyarakat politik yang bebas dan otonom; (3) Tokoh politik utama tunduk dan patuh pada aturan hukum; (4) Birokrasi yang mendukung Pemerintahan demokratis baru; dan (5) Masyarakat ekonomi yang dilembagakan. Maka dari itu, Diamond mengatakan agar demokrasi terkonsolidasi, di mana para elit organisasi dan masa, semuanya harus percaya bahwa sistem politik (demokrasi) yang mereka miliki layak dipatuhi dan dipertahankan, baik dalam tataran norma maupun dalam tataran perilaku.

Untuk memperkuat partisipasi masyarakat sosialialisasi produk hukum menjadi keniscayaan, sebab dalam menjadi pengawas partisipatif, masyarakat harus terlebih dahulu dibekali pengetahuan yang berkaitan dengan regulasi hukum, agar tidak gegabah dalam bertindak dan melanggar aturan perundang-undangan. Penguatan partisipasi masyarakat yang maksimal dalam pemilu yang dibekali dengan kemampuan mereka dalam memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi secara nyata sehingga dapat membantu kerja-kerja penyelenggara pemilu dalam setiap sub tahapan. Pemilu sebagai wadah untuk dapat menyalurkan

perbedaan kepentingan yang ada di tengah masyarakat sehingga pemilu tidak hanya terkesan ceremonial belaka tetapi bisa lebih substansi menjadikan partisipasi dan dukungan rakyat sebagai mandat memperjuangkan aspirasi, visi, dan misi yang

menjadikan harapan dan kepentingan masyarakat dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 yang direncanakan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil untuk memilih pemimpin yang dikehendaki.

Gambar 2.1 Model Partisipasi Masyarakat, JDIH Bawaslu dan Implementasi UU



3. Tantangan JDIH Bawaslu Jawa Barat

Memasuki era perkembangan digital yang semakin tidak terkendali dan era post truth seperti saat ini, membutuhkan kerja keras Bawaslu karena menghadapi tantangan yang tidaklah mudah. Era post-truth adalah era bagi orang-orang yang lebih mementingkan dan mengutamakan emosi yang bersifat kepercayaan daripada mementingkan dan mengedepankan rasionalitas berdasarkan fakta. Orang-orang di era post-truth dalam melakukan tindakan berdasarkan pada suatu emosional semata bukan pada rasionalitas. Narasi atau literasi yang dibangun pada orang-orang yang hidup di era post-truth cenderung menggunakan pendekatan emosional berbasis keyakinan daripada

rasional dengan basis fakta (Gunawan & Ratmono, 2021). Era post truth ini hoax akan semakin tumbuh subur dimana-mana, hal tersebut bisa menjadi ancaman penurunan kualitas demokrasi untuk pemilu 2024 mendatang.

JDIH Bawaslu harus dapat adaptif melakukan edukasi dan sosialisasi yang tidak hanya terjebak pada web saja tetapi juga memainkan peranan penting di media sosial. Pemilu memberikan ruang kepercayaan ataupun ketidakpercayaan kepada publik. Hasil pemantauan DEEP Indonesia di Provinsi Jawa Barat tidak sedikit kasus di Pemilu 2019 isu-isu hoax yang menyerang kepada penyelenggara pemilu karena tidak sampainya informasi yang valid kepada masyarakat seperti soal data pemilih, kotak suara kardus,

pemungutan dan penghitungan suara serta tahapan rekapitulasi. Banyak produk hukum yang belum final dari penyelenggara pemilu tetapi sudah menyebarkan melalui media sosial dan group whatsapp. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Muh. Iqbal Latief (2019) yang berjudul “Efek Post-Truth pada Partisipasi Pemilih Pemilu 2019” memiliki pengaruh signifikan pada proses penyelenggaraan dan partisipasi pemilih.

Kondisi tersebut tentu saja harus diantisipasi sedini mungkin oleh JDIH Bawaslu yang dapat memberikan informasi hukum kredibel dan terpercaya. Jangan sampai share surat-surat keputusan atau surat edaran yang belum final atau hoax karena ini akan sangat merugikan penyelenggara pemilu sendiri. Perlu kita akui bahwa rendahnya literasi digital masyara-

kat yang menjadi problem di era post truth. Bawaslu sebagai badan utama pengawas Pemilu juga belum maksimal dan belum menyeluruh melakukan literasi digital terutama dalam menjangkau semua media, terkhusus media sosial. Kondisi tersebut tentu menjadi perhatian khusus dan juga solusi agar JDIH Bawaslu mampu menjangkau semua media dalam rangka peningkatan literasi digital. Pemilu menjadi salah satu pilar dari demokrasi dan sebagai instrumen untuk mengalihkan kekuasaan secara tepat berdasarkan aspirasi rakyat. Tujuan akhir dari Pemilu adalah mewujudkan kedaulatan rakyat. Namun semua dapat terwujud apabila ada penegakan hukum Pemilu yang tegas dan upaya sistematis Bawaslu dalam menyebarkan informasi produk hukum.



Gambar 3.1 JDIH Mobile

Peluncuran JDIH Bawaslu mobile menjadi salah satu kreativitas dan inovasi yang dilakukan oleh Bawaslu agar semakin memudahkan masyarakat untuk bisa mengakses, salah satunya hadir di telephone pintar. Hal ini dilakukan agar JDIH Bawaslu semakin membumi di masyarakat dengan mengadirkan melalui aplikasi JDIH yang bisa didownload baik itu di playstore. Sayangnya aplikasi ini masih belum bisa diakses oleh pengguna apple. Oleh karenanya, kedepan JDIH mobile ini perlu ada perluasan segmentasi untuk konsumen apple. JDIH Bawaslu dirasa perlu untuk melengkapi koleksi hukum sehingga bisa menjadi referensi utama produk hukum terkait. Semakin banyak koleksi, semakin banyak yang berkunjung ke web JDIH. Selain itu, semakin cepat dan semakin dipercaya. Selain itu, memanfaatkan media social dan mendekati kepada pembaca. Dengan menggunakan berbagai platform di media sosial yang menjelaskan produk hukum KPU dengan menggunakan bahasa yang lebih mudah dan dipahami.

4. Komunikasi Strategis JDIH Bawaslu Jabar Melalui Media Sosial Menjelang Pemilu Serentak 2024

JDIH Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi hukum secara maksimal kepada masyarakat. Sampai dengan penelitian ini ditulis, DEEP Indonesia melakukan sejumlah survey yang berisi pertanyaan kepada alumni sekolah kepemiluan dan demokrasi (Solusi), hasilnya adalah sekitar 63% banyak diantara pemilih yang belum mengetahui JDIH Bawaslu. Bahkan sebagian diantara mereka juga masih belum mengetahui hari pemungutan dan penghitungan suara pada pemilu serentak 2024 yang jatuh pada 14 Februari 2024. Data ini tentu saja menjadi preferensi awal untuk merancang komunikasi strategis yang tepat

kepada masyarakat agar sosialisasi hukum yang berkaitan dengan kepemiluan menghadapi pemilu serentak 2024 dapat terantisipasi dengan baik. Sebab komunikasi strategis ini menjadi prasyarat utama dalam partisipasi publik, mulai dari tahap perumusan, pengembangan, pelaksanaan hingga hasil pemantauan.


Komunikasi Strategis, dalam hal ini adalah JDIH Bawaslu Jawa Barat bukan hanya menyebarluaskan informasi hukum kepada masyarakat tetapi juga membuka wawasan stakeholder terkait di pemilu dan dapat mengajak masyarakat ikut berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan proses penyelenggaraan. tahapan dan sub tahapan pemilu (Open & Willner, 2006). Oleh karenanya, para perancang komunikasi strategis harus dapat melihat problematika dalam konteks yang luas. Pendekatan komunikasi strategis juga bukan hanya menyampaikan secara benar tetapi juga berupaya bahwa program komunikasi dapat sesuai dengan visi misi penyelenggara pemilu. Keberhasilan komunikasi strategis sangat didasarkan pada rencana komunikasi yang jelas dan terperinci sehingga program yang dihasilkan bisa terukur dan terarah (Bonk et al, 2008).

Menurut Sally J. Patterson dan Janel M. Radtke (2019), komunikasi strategis menjadi kunci perubahan sosial. Komunikasi strategis digerakkan oleh misi, berfokus pada audiens, dan berorientasi pada tindakan. Komunikasi strategis menjadi seni dalam mengimplementasikan ide, yang mengkombinasikan ilmu penyebaran informasi sehingga penyusunan dan perancangan pesan dapat sesuai dengan target khalayak. Dalam penelitian ini tentu harapannya pemilu 2024 semakin banyak masyarakat yang paham regulasi dan ada keinginan untuk terlibat secara aktif, sehingga semakin banyak masyarakat yang berani melapor ke Bawaslu setempat ketika menemukan adanya dugaan pelanggaran dan kecurangan yang terjadi di lapangan

semisal politik uang, pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, pelanggaran alat peraga kampanye dan sebagainya.

Guna mewujudkan komunikasi strategis, setidaknya diperlukan beberapa tahapan. Pertama, analisis, pemetaan informasi, situasi kondisi, lingkungan dan khalayak yang dituju. Kedua, penyusunan rencana berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dengan melihat kesempatan, peluang, hambatan dan penggunaan sumber internal dan eksternal. Ketiga, pelaksanaan tindakan dengan memanfaatkan berbagai sarana dan saluran komunikasi. Keempat pemantauan di lapangan dan tindakan komunikasi serta evaluasi atas hasil yang dicapai. Konten JDIH Bawaslu yang saat ini tersedia cenderung satu arah, minim improvisasi, menimbulkan kesan

formal dan terlalu birokratis sehingga sulit untuk membangun komunikasi yang sifatnya dua arah (*two way communication*). Dengan memperluas konten melalui media sosial diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kunjungan ke laman JDIH karena tidak ada aturan baku. Produksi konten juga bisa lebih beragam dengan kreasi dan inovasi tidak hanya dokumen hukum formal PKPU dan keputusan, tetapi bisa juga dalam bentuk pengetahuan atau edukasi tentang hukum. Desain dan konten lebih kreatif disesuaikan dengan segmentasi pengikut media social JDIH Bawaslu. Adapun untuk lebih jelasnya terkait dengan komunikasi strategis JDIH Bawaslu Jabar melalui media sosial dapat mengacu pada Thaker (2016) sebagai berikut:



Sumber : Diolah dari Strategic Communication (Bajari, 2020)

Dengan mengacu pada penyusunan komunikasi strategis tersebut, maka untuk penyebaran informasi hukum melalui media sosial menjelang pemilu serentak 2024 dapat dipaparkan berikut ini :

<p>Menentukan Tujuan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya • Ketersediaan dokumen dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah • Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata pemerintahan yang baik, transparan, efektif dan bertanggungjawab • Menarik arus pengunjung ke web JDIIH Bawaslu • Meningkatkan awareness terhadap JDIIH Bawaslu • Memberikan informasi yang mudah dipahami oleh pembaca Bawaslu 	<p>Menetapkan Sasaran/Khalayak</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penetapan “to whom” menjadi hal yang sangat penting misalnya untuk gen Z dan milenial, kelompok perempuan, kelompok masyarakat adat, disabilitas dan lainnya • Penetapan khalayak akan sangat menentukan bagaimana informasi hukum diolah menjadi konten, hingga waktu-waktu terbaik untuk mengunggah termasuk juga merumuskan strategi pesan.
<p>Pengelolaan Media Sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memilih platform media sosial (facebook, twitter Instagram, tiktok) yang sesuai dengan tujuan, profil sasaran dan jenis konten • Masing-masing karakter media sangat berbeda. Platform Facebook biasanya teks singkat dan panjang, foto dan video, adanya fitur fanpage. Untuk twitter memiliki karakteristik teks singkat, foto dan video, dapat melakukan polling, penggunaan tagar, dapat melakukan threat. • Platform Instagram teks melekat pada foto dan video, dapat melakukan polling, kuis dan membuka diskusi fitur lebih banyak beragam. Sementara youtube memiliki durasi video yang tidak dibatasi, bisa melakukan interaksi melalui kolom komentar • Pemberian reward semisal untuk komentator yang kritis dan analisis taja, kompetisi membuat informasi yang menarik dan mudah dipahami, dan sebagainya 	<p>Evaluasi Existing Strategy , Media Monitoring dan Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pengukuran performa dengan mengevaluasi efektifitas JDIIH Bawaslu • Pemberian love, like, share, komentar dan followers • Mengamati respon pembaca JDIIH Bawaslu • Mencermati respon media terhadap JDIIH Bawaslu terutama Ketika menjalani tahapan penyelenggaraan, bagaimana pemberitaan media apakah sesuai dengan informasi hukum yang sudah dibagikan atau sebaliknya. • Menetapkan instrumen evaluasi atas tujuan yang telah ditetapkan disertai dengan indikator yang dapat terukur dan terarah sehingga bisa melihat apa sisi yang perlu dipertahankan, ditingkatkan dan diperbaiki.

Sumber : Hasil Olahan Penelitian dan Buku Manajemen Kampanye (Venus, 2004)

KESIMPULAN DAN SARAN

Tantangan menjelang pemilu serentak 2024 tidak mudah, sebab di tahun yang sama pemilih tidak hanya dihadapkan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tetapi juga pemilihan serentak 2024 yakni pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota dan wakil walikota. JDII Bawaslu perlu melakukan adaptasi, inovasi dan kreatifitas di tengah situasi dan kondisi seperti demokrasi di era *post truth* yang semakin menumbuhs suburkan hoax,

misinformasi dan disinformasi. Tetapi sisi lain, pemilu serentak 2024 juga akan menjadi peluang perbaikan demokrasi tatkala informasi kepemiluan berupa produk hukum dapat dipahami dan diaktualisasikan baik oleh masyarakat. Komunikasi strategis menjadi salah satu kunci menentukan efektif atau tidaknya penyebarluasan informasi hukum kepada publik. Penyusunan komunikasi strategis dapat dilakukan dengan menetapkan tujuan, menetapkan sasaran/khalayak, memilih platform pada pengelolaan media sosial serta melakukan evaluasi *existing strategy*, media monitoring dan observasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Allen, M. (2016). *Strategic Communication for Sustainable Organizations : Theory and Practice*. Springer
- Balington, J. (2014). *Funding of Political Parties and Election Campaigns, A Handbook on Political Finance*,. *International Institute For Democracy and Electoral Assistance* , 24.
- Budi, R. (2011). *Introduction to Computer Networking* . Yogyakarta: PT. Skripta Media Creative
- Creswell, J. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among*.
- Dahl, Robert A. *Polyarchy: Participation and Opposition*, New Haven: Yale University Press, 1971
- Faisal, Ijang (2022) *Komunikasi Strategis Komisi Informasi dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia*. Bandung Disertasi Unpad
- Gunawan, B., & Ratmono, B. M. (2021). *Demokrasi di Era Post Truth* . Jakarta : Kepustakaan Populer Media .
- Hallahan, H., Van Ruler, B.V., & Sriramesh (2007). *Defining Strategic Communication*. *International Journal of Strategic Communication*, Volume 1
- Hardiman, F. (2009). *Menuju Masyarakat Komunikatif Ilmu, Masyarakat, Politik dan Postmodernisme Menurut Jurgen Habermas* . Daerah Istimewa Yogyakarta: Kanisius.
- Internasional IDEA, *Standar -Standar Internasional Pemilihan Umum: Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu*, (Jakarta: Internasional IDEA, 2004), 61-73
- Isra, Saldi. *Pemilu dan Pemulihan Daulat Rakyat*, Jakarta: Themis Publishing, 2017
- Khakim, M. A., Rahmadhani, L., Budi Purnomo, E. S., Idayani, R. W., & Rakhmawati, N. A. (2020). *Analisa Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Tentang Teknologi Informasi Menggunakan Metode K -Means Clustering*. *Fountain of Informatics Journal*, 5(1), 27. <https://doi.org/10.21111/fij.v5i1.4039>
- Oepen, M & Willner, S (2006). *Strategic Communication for Sustainable Development : A Conceptual overview*. *Enviromental Policy and Promition of Strategic for Sustainable Development*
- Patterson, Sally J., and Janel R, Radtke, 2009, *Staretyg Communication For Nonprofit Organization*, John Wiley & Sons, Publisher, Hoboken, New Jersey

Venus, A. (2004). Manajemen Kampanye: Panduan Teoritis dan Praktis Dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi. Bandung: Simbiosis Rekatama Media

Yin, R. (2014). *Studi Kasus: Desain & Metode* (M.D. Mudzakir, Trans). Jakarta : Rajawali Pres.